

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

Tahun 2018



KATA PENGANTAR

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2018 mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Review Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP ini merupakan wujud Akuntabilitas Pelaksanaan Tugas Pokok Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagaimana tertuang dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/III/2006 tanggal 13 Maret 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dalam rangka mendukung terwujudnya tata pemerintahan yang baik (good governance). Selain itu juga merupakan alat kendali atau alat pemicu kinerja setiap unit eselon II dilingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia yang membahas tentang target, pencapaian sasaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis tahun 2015-2019, kemudian diukur berdasarkan parameter Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI selaku Pelaksana Teknis Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 141/DJU/SK/OT01.1/9/2013 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

Keberhasilan Pengadilan Tinggi Banda Aceh terlihat dari peningkatan kinerjanya dalam tahun 2018 jika dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya mendapat capaian melalui peningkatan Perkara yang diselesaikan serta peningkatan sisa penurunan perkara.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini merupakan implementasi tahun keempat dari Rencana Strategis tahun 2015 – 2019 yang diperjanjikan melalui perjanjian kinerja antara Ketua Pengadilan Negeri dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh setiap awal tahun anggaran sebagaimana tertuang dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) sebelumnya.

Semoga LKjIP ini dapat memberikan manfaat dalam perencanaan kinerja maupun anggaran dan menjadi bahan evaluasi internal dalam rangka peningkatan kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh di masa yang akan datang. Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan kerjasama yang baik dalam penyusunan laporan ini.

Banda Aceh, Januari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh



H. DJUMALI, S.H., M.H.

NIP.19530313 198903 1 001

Daftar Isi

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
Daftar Grafik.....	v
Daftar Bagan.....	vi
BAB I. PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi.....	2
C. Struktur Organisasi.....	3
D. Rencana Strategis.....	5
1. Visi dan Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh.....	7
2. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	8
3. Program Utama dan Kegiatan Pokok.....	10
BAB II. PERENCANAAN KINERJA.....	11
A. Rencana Kinerja Tahunan 2018.....	11
B. Perjanjian Kinerja Tahun 2018.....	12
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA.....	15
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Analisis Capaian Kinerja.....	16
C. Realisasi Anggaran.....	39
BAB IV. PENUTUP.....	45
A. Kesimpulan.....	45
B. Saran.....	47
LAMPIRAN	
➤ Struktur Organisasi	
➤ Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	
➤ Perjanjian Kinerja Tahun 2018	
➤ Rencana Kinerja Tahun 2018	
➤ Rencana Kinerja Tahun 2019	
➤ Reviu Matriks Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 – 2019	
➤ SK Pembentukan Tim Penyusun laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)	
➤ SK Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015 – 2019	
➤ SK Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)	

Daftar Tabel

Tabel 1.	Sasaran dan Indikator Kinerja Utama.....	9
Tabel 2.	Rencana Kinerja	11
Tabel 3.	Penetapan Kinerja	12
Tabel 4.	Hasil Pengukuran (Capaian) Kinerja	15
Tabel 5.	Capaian Sasaran 1.....	17
Tabel 6.	Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 1	17
Tabel 7.	Penyelesaian Sisa perkara Pidana, Perdata, Tipikor Tahun 2016-2018	18
Tabel 8.	Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 2	20
Tabel 9.	Penyelesaian Perkara Pidana Tahun 2016-2018	22
Tabel 10.	Sasaran 1 Indikator Kinerja 3	23
Tabel 11.	Penurunan Sisa Perkara	23
Tabel 12.	Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 4	25
Tabel 13.	Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Tahun 2016-2018	26
Tabel 14.	Realisasi pada setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2018	29
Tabel 15.	Capaian Sasaran 2.....	33
Tabel 16.	Sasaran 2 Indikator Kinerja 1	33
Tabel 17.	Realisasi Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu Tahun 2016 - 2018	34
Tabel 18.	Sasaran 2 Indikator 2	35
Tabel 19.	Realisasi Anggaran Belanja DIPA 01 Bdan Urusan Administras i Tahun 2018	38
Tabel 20.	Realisasi Biaya Pegawai Dipa (01).....	38
Tabel 21.	Realisasi Biaya Belanja Barang Dipa (01)	39
Tabel 22.	Realisasi Belanja Modal DIPA (01)	40
Tabel 23.	Anggaran DIPA (03) Badilum Tahun 2018	40
Tabel 24.	Realisasi Anggaran Per Program tahun 2018	41

Daftar Grafik

Grafik 1.	Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, dan Tipikor Tahun 2016 - 2018.....	19
Grafik 2.	Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara Tahun 2016 - 2018	22
Grafik 3.	Persentase Penurunan Sisa Perkara	24
Grafik 4.	Realisasi Persentase Penurunan Sisa Perkara.....	25
Grafik 5.	Realisasi Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dan PK.....	28
Grafik 6.	Persentase Indeks Responden berdasarkan indicator (Ruang Lingkup) Tahun 2018 ..	31
Grafik 7.	Nilai Akuntabilitas Kinerja Indeks Responden	31
Grafik 8.	Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu Tahun 2016 - 2018	36
Grafik 9.	Realisasi Penyampaian berkas perkara secara lengkap Tahun 2016 - 2018.....	36
Grafik10.	Putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus tahun 2016 - 2018	38
Grafik 11.	Realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan	38
grafik 12.	Realisasi DIPA BUA (01)	40
Grafik 13.	Realisasi Anggaran DIPA (03) Badan Peradilan Umum	43
Grafik 14.	Realisasi Anggaran Perprogram.....	44

Daftar Bagan

Bagan 1. Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh	4
Bagan 2. Visi Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banda Aceh.....	5

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1. INSTANSI

Pengadilan Tinggi Banda Aceh dibentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 1968 tanggal 17 Desember 1968 tentang Pembentukan Pengadilan Tinggi di Banda Aceh dan Perubahan Daerah Hukum Pengadilan Tinggi di Medan yang diresmikan pada tahun 1969, dengan Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang pertama adalah **Syamsuddin Abubakar, SH**, sedangkan Gedung Kantor Pengadilan Tinggi Banda Aceh diresmikan pada tanggal **4 Oktober 1972** oleh **Prof. Oemar Senoadji, SH** (Menteri Kehakiman Republik Indonesia).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan Keadilan. Sebagai bagian dari Peradilan Umum, Pengadilan Tinggi Banda Aceh secara hierarki organisatoris dan administratif berada dibawah Dirjen Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI.

Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dalam pelaksanaan penegakan hukum tidak dapat terlepas dari birokrasi, karena merupakan salah satu wahana dalam penyelenggaraan kekuasaan kehakiman. Birokrasi bertugas mengelola pelayanan dan melaksanakan berbagai keputusan politik kedalam berbagai kebijakan politik baik secara teknis maupun dalam kegiatan operasional. Birokrasi merupakan faktor penentu keberhasilan keseluruhan agenda program termasuk dalam rangka mewujudkan aparatur peradilan yang bersih dan bebas dari KKN sehingga para birokrat yang ada di Mahkamah Agung, khususnya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*).

Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Tinggi Banda Aceh selaku kawal depan (voor-post) Mahkamah Agung RI yang membawahi 19 (Sembilan belas) Pengadilan Negeri di wilayah hukum propinsi Aceh senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat

dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh pasal 4 ayat(2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Salah satu pilar dalam mewujudkan

good governance adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP).

Pengadilan Tinggi Banda Aceh wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2016 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2016, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja Tahun 2016, serta sebagai umpan balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tahun mendatang.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok

Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempunyai tugas dan kewenangan sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Republik Indonesia adalah :

- **Pengadilan Tinggi Bertugas dan berwenang mengadili perkara pidana dan Perkara pidana Tipikor dan perkara perdata di tingkat banding.**(Pasal 51 Ayat (1) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum,yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No. 49 Tahun 2009).
- **Pengadilan Tinggi juga bertugas dan berwenang mengadili di tingkat pertama dan terakhir sengketa kewenangan mengadili antar Pengadilan Negeri di daerah hukumnya.**(Pasal 51 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, Kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009)

- **Pengadilan dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.** (Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009).
- **Pengadilan dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan undang-undang.** (Pasal 52 Ayat (2) Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, yang telah diubah pertama dengan Undang-Undang No.8 Tahun 2004, kedua dengan Undang-Undang No.49 Tahun 2009)


Fungsi

- **Fungsi mengadili (Judicial Power)**, yakni memeriksa dan mengadili perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan tinggi.
- **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahannya di wilayah hukumnya, menyangkut teknis yustisial, administrasi peradilan, administrasi umum, perlengkapan, keuangan, kepegawaian dan pembangunan.
- **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Wakil Panitera, Kepala Bagian, para Panitera Muda, Kepala Sub. Bagian, Panitera Pengganti, Jurusita, dan pegawai di daerah hukumnya serta terhadap jalannya peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi perkara & administrasi umum
- **Fungsi Nasihat**, yakni memberikan pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- **Fungsi Administrasi**, yakni menyelenggarakan administrasi umum, keuangan dan kepegawaian serta lainnya untuk mendukung pelaksanaan tugas pokok teknis peradilan dan administrasi peradilan.

C. STRUKTUR ORGANISASI

Dalam rangka mendukung pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsinya sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi dilengkapi dengan Struktur Organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 7 tahun 2015

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan. Secara garis besar Struktur Organisasi Pengadilan Tinggi Banda Aceh adalah sebagai berikut :



Berdasarkan bagan struktur organisasi diatas, dijelaskan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dipimpin oleh seorang Ketua Pengadilan yang membawahi seluruh unit kerjanya. Hakim Tinggi mempunyai garis koordinasi dengan Ketua Pengadilan. Dibawah struktur jabatan Ketua terdapat jabatan Wakil Ketua, Panitera dan Sekretaris yang berada dibawah Ketua dan Wakil Ketua.

Panitera membawahi bagian kepaniteraan dimana kepaniteraan itu sendiri terdapat empat bagian yaitu Panitera Muda Pidana, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Tipikor dan Panitera Muda Hukum. Panitera Pengganti mempunyai garis koordinasi dengan Panitera.


Sekretaris membawahi dua bagian yaitu bagian Perencanaan dan Kepegawaian serta bagian Umum dan Keuangan. Masing masing bagian membawahi dua sub bagian. Bagian Perencanaan dan Kepegawaian membawahi sub bagian Rencana Program dan Anggaran serta sub Bagian Kepegawaian dan Teknologi Informasi, sedangkan bagian Umum dan

Keuangan membawahi sub bagian Keuangan dan Pelaporan serta sub bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga .

D. RENCANA STRATEGIS 2015 – 2019

Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Banda Aceh merupakan gambaran atau visionable dari kinerja dan rencana kerja kinerja lembaga Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang lingkupnya dalam kurun waktu 5 tahunan sehingga dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2015-2019 yang merupakan kelanjutan dari Renstra 2010-2014 adalah suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai sebagai sarana atau proses untuk tercapainya Visi, Misi, Tujuan, Sasaran yang telah ditetapkan organisasi yang dapat djabarkan menjadi :

Bagan 2. Visi, Misi dan Tujuan Pengadilan Tinggi Banda Aceh



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Matriks Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Badan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 di atas.

NO	TUJUAN		Target	Sasaran		TARGET KINERJA					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi dan Peninjauan Kembali	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan tepat waktu	310 Perkara	Rp.351.290.000,-
2	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Aceh	- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	-Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah Layanan Perkantoran Layanan Internal (Overhead)	12 Layanan 1 Layanan	Rp.15.906.788.000,- Rp.1.419.000.000,-

1. VISI DAN MISI PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH

VISI adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Visi Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI yakni: “**TERWUJUDNYA PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH YANG AGUNG**”

Penjelasan :

1. Pengadilan Tinggi Banda Aceh menunjukkan lembaga peradilan di lingkungan Peradilan Umum sebagai Pengadilan Tingkat Banding yang berkedudukan di ibu kota Provinsi Aceh dan membawahi Pengadilan Negeri di wilayah Aceh.
2. Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat luhur, bermartabat serta berwibawa;

Adapun makna perkata tersebut adalah :

- a. **Luhur** dikandung maksud sebagai tempat pencari keadilan yang mulia bagi pencari keadilan dalam mengharapkan berkeadilan bagi masyarakat.
- b. **Bermartabat** mengandung arti mempunyai kedudukan yang sangat terhormat, berbudi baik, disegani masyarakat.
- c. **Berwibawa** mengandung arti, kekuasaannya diakui dan ditaati serta ada pembawaan untuk dapat menguasai dan mempengaruhi, dihormati orang lain melalui sikap dan tingkah laku yang mengandung kepemimpinan dan penuh daya tarik.

Visi ini ingin menjadikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebagai lembaga peradilan yang memiliki keluhuran dan bermartabat serta berwibawa dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dalam memutus perkara.

MISI adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh, adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
2. Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (Human Resources Development) yang dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan secara efektif dan efisien.
4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

TUJUAN adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh seperti termuat dalam rencana strategis adalah sebagai berikut :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan badan peradilan dibawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas.

SASARAN STRATEGIS, adalah penjabaran dari tujuan secara terukur,yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Hasil reuiu Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempertajam sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Tinggi Banda Aceh pada tahun 2015-2016, sasaran tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel .
- b. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara.

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

INDIKATOR KINERJA UTAMA, diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menetapkan Indikator Kinerja Utama dan indikator tersebut telah direviu untuk mempertajam sasaran strategis.

Hubungan sasaran, dan indikator kinerja utama digambarkan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran dan Indikator Kinerja Utama

No	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN
1	Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan Tepat Waktu c. Persentase Penurunan Sisa Perkara d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : Kasasi, PK. e. Indeks Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi	a. Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan b. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan (saldo awal dan perkara masuk) c. Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan maksimal 3 Bulan dengan jumlah perkara (diluar sisa perkara) d. Perbandingan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah putusan perkara
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	a. Perbandingan Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju dengan jumlah putusan b. Perbandingan jumlah isi putusan perkara tipikor yang diupload dalam website dengan jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus

3. PROGRAM UTAMA DAN KEGIATAN POKOK

Program Utama merupakan unsur utama yang harus ada demi terciptanya suatu kegiatan.

Kegiatan Pokok adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa satuan kerja sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Tinggi Banda Aceh, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun program dan kegiatan pokok Pengadilan Tinggi Banda Aceh mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

1. Program :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Kegiatan Utama :

Peningkatan Manajemen Peradilan Umum. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- Terwujudnya proses peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

2. Program :

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan Utama :

Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi. Program dan Kegiatan tersebut untuk mencapai sasaran strategis :

- Peningkatan Efektifitas Pengelolaan penyelesaian Perkara.

3. Program :

Peningkatan Sarana dan Parasarana Aparatur Mahkamah Agung

Kegiatan Utama :

- a. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

BAB II PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA KINERJA TAHUN AN 2018

Rencana Kinerja Tahun 2018 Pengadilan Tinggi Banda Aceh memuat angka target kinerja tahun 2018 untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Angka target kinerja ini akan menjadi komitmen yang harus dicapai dalam periode tahun 2018. Selain itu, Dokumen Rencana Kinerja tersebut menjadi dasar bagi penetapan kesepakatan tentang kinerja yang akan diwujudkan oleh organisasi (*performance agreement*) atau lebih dikenal sebagai Penetapan Kinerja

**Tabel 2. Rencana Kinerja
RENCANA KINERJA**

Satuan Kerja : Pengadilan Tinggi Banda Aceh
Tahun Anggaran : 2018

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan	
	1. Pidana	100%
	2. Perdata	100%
	3. Tipikor	100%
	b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	
1. Pidana	100%	
2. Perdata	100%	
3. Tipikor	100%	
c. Persentase penurunan sisa Perkara.		
1. Pidana	90%	
2. Perdata	90%	
3. Tipikor	90%	
d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum:		
1. Kasasi	60%	
2. Peninjauan Kembali	60%	
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi		75%
		75%
Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu	100%
	b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100%

B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Perjanjian Kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2018 merupakan tolak ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2018. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2018 yang disusun pada awal tahun 2018.

**Tabel 3. Perjanjian Kinerja
PERJANJIAN KINERJA**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	TARGET
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Sisa Perkara yang Harus diselesaikan}} \times 100\%$ <p>Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya</p>	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah perkara yang ada}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun + perkara yang masuk) Jumlah perkara yang diselesaikan tahun berjalan adalah jumlah perkara yang diputus tahun berjalan Jumlah perkara yang ada adalah jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan 	100%
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{T_n - T_{n.1}}{T_{n.1}} \times 100\%$ <p>T_n = Sisa perkara tahun berjalan T_{n.1} = Sisa perkara tahun sebelumnya</p> <p>Catatan: Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan</p>	90%
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : <ul style="list-style-type: none"> Kasasi PK 	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$ <p>Catatan :</p> <ul style="list-style-type: none"> Upaya hukum = Banding, kasasi, PK Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan 	60%

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

		e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: fit-content; margin: 0 auto;">Index Kepuasan Pencari Keadilan</div> <p>Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik</p>	75%
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	<p>a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu</p> <p>b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus</p>	<p style="text-align: center;"><u>Jumlah salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju</u> x 100% Jumlah putusan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan <p style="text-align: center;"><u>Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang di upload dalam website</u> x 100% Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> One day publish adalah Jumlah putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang diupload ke web dlm 1 hari setelah diputus Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One Day Publish 	<p>100 %</p> <p>100 %</p>

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Kegiatan :	Anggaran
i. DIPA Badan Urusan Administrasi	Rp. 20.682.970.000,-
ii. DIPA Badan Peradilan Umum	Rp. 475.179.000,-
Jumlah Anggaran :	Rp.21.158.149.000,-
(Dua puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh sembilan ribu rupiah)	

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2018 merupakan pencapaian atas target kinerja tahun terakhir dari Renstra Pengadilan Tinggi Banda Aceh tahun 2015 - 2019. Capaian kinerja diukur dengan cara membandingkan antara Realisasi pencapaian indikator kinerja dengan Target yang telah ditetapkan, sehingga terlihat apakah sasaran yang telah ditetapkan tercapai atau tidak.

$$\text{Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

Secara Umum terdapat beberapa keberhasilan pencapaian target kinerja, namun demikian terdapat juga beberapa target yang belum tercapai dalam tahun 2018 ini. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator kinerja tersebut diuraikan dalam tabel Hasil Pengukuran Kinerja.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2018 secara umum Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Namun demikian disisi lain masih terdapat sebagian dari realisasi indikator kinerja sasaran strategis yang ditetapkan belum tercapai targetnya. Hal – hal yang menyebabkan tercapai maupun tidak tercapainya target yang telah ditentukan sebelumnya akan diuraikan dalam uraian Anlisa Capaian Kinerja Adapun Hasil Pengukuran (Capaian) Kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 4. Hasil Pengukuran (Capaian) Kinerja

N O	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISA SI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase Sisa Perkara Yang Diselesaikan 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor b. Persentase Perkara Yang Diselesaikan tepat waktu	100% 100% 100% 100%	100% 100% 100%	100% 100% 100%
			100%	95,3%	95,3%

		1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor c. Persentase penurunan sisa perkara. 1. Pidana 2. Perdata 3. Tipikor d. Persentase Perkara Yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum: 1. Kasasi 2. Peninjauan Kembali e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100% 100% 90% 90% 90% 60% 75% 75%	93,8% 100% 53% 64% 100% 31.3% 95.9% 78%	93,8% 100% 59% 71,1% 111 % 52.2% 127.9% 104%
2	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus	100% 100%	100% 100%	100% 100%

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Analisis Capaian Kinerja diperlukan untuk mendapatkan umpan balik guna melakukan perbaikan terhadap Rencana Kinerja tahun berikutnya.

Adapun analisis hasil capaian kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2018 sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan
- b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara
- d. Persentase perkara yang TIDAK mengajukan Upaya Hukum :
 - Kasasi
 - Peninjauan Kembali
- e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi

Sasaran Strategis Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel dimaksudkan untuk menggambarkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan mengukur tingkat penyelesaian perkara, sisa perkara maupun ketetapan waktu dalam penyelesaian perkara serta perkara yang tidak mengajukan upaya hukum dan Index Responden.

Sasaran ini menggunakan 5 Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel pada tahun 2018, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun 2017 dan 2016 sesuai dengan masing-masing Indikator Kinerja Utama adalah sebagai berikut :

Tabel 5. Capaian Sasaran 1

Sasaran 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan tepat waktu					
1. Pidana	98%	98%	95,3%	100%	95,3%
2. Perdata	98%	98%	93,8%	100%	93,8%
3. Tipikor	98%	98%	100%	100%	100%
c. Persentase Penurunan sisa Perkara					
1. Pidana	78%	-750%	53%%	90%	59%%
2. Perdata	-18%	-25%	64%%	90%	71,1%
3. Tipikor	67%	-900%	100%	90%	111%
d. Persentase Perkara yang tidak mengajukan Upaya Hukum					
1. Kasasi	32%	78%	31.3%	60%	52.2%
2. Peninjauan Kembali (PK)	95,8%	100%	95.9%	75%	127,9%
e. Index Responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap Layanan Pengadilan Tinggi		74,40%	82%	75%	110%

Analisis Sasaran 1 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

a. PERSENTASE SISA PERKARA YANG DISELESAIKAN

Tabel 6. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 1

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
a. Persentase Sisa Perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	100%	100%	100%	100%	100%
2. Perdata	100%	100%	100%	100%	100%
3. Tipikor	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan.

- **Perkara Pidana** yang masuk pada tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2017 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada akhir bulan Desember tahun 2017 dan baru dilaksanakan persidangan pada tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara pidana tahun 2017 sebanyak 34 perkara dan pada tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 34 perkara, hal ini membuktikan bahwa tidak ada sisa perkara dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017 yang masih tersisa atau belum dapat diselesaikan, sehingga diperoleh capaiannya 100%.
- **Perkara Perdata** yang masuk pada tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2017 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan Desember tahun 2017 dan baru dilaksanakan persidangan pada tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara perdata tahun 2017 sebanyak 25 perkara dan pada tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 25 perkara, hal ini menunjukkan bahwa tidak ada sisa perkara

yang masih dalam tunggakan atau belum dapat diselesaikan, oleh karena itu dapat diperoleh capaian sebesar 100%.


- **Perkara Tipikor** yang masuk pada tahun 2017 dan tidak dapat diselesaikan pada tahun tersebut merupakan sisa perkara yang harus diselesaikan pada tahun berikutnya yaitu tahun 2018. Penyebab adanya sisa perkara pada tahun 2017 dikarenakan adanya perkara yang masuk pada bulan Desember tahun 2017 dan baru dilaksanakan persidangan pada tahun 2018, sedangkan yang masuk dibawah bulan Desember masih dalam tahap pemeriksaan. Sisa perkara tipikor tahun 2017 sebanyak 10 perkara dan pada tahun 2018 diselesaikan seluruhnya sebanyak 10 perkara sehingga capaiannya 100%.

Berikut ini tabel dan grafik penyelesaian sisa perkara pidana, perdata, dan tipikor pada tahun 2015 -2017.

Tabel 7. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor Tahun 2016 – 2018

JENIS PERKARA		TAHUN		
		2016	2017	2018
1. Pidana	Sisa Perkara tahun sebelumnya	18	4	34
	Sisa Perkara yang diselesaikan	18	4	34
2. Perdata	Sisa Perkara tahun sebelumnya	17	20	25
	Sisa Perkara yang diselesaikan	17	20	25
3. Tipikor	Sisa Perkara tahun sebelumnya	3	1	10
	Sisa Perkara yang diselesaikan	3	1	10

Grafik 1. Penyelesaian Sisa Perkara Pidana, Perdata, Tipikor Tahun 2016 – 2018



Berdasarkan Tabel.8 dan Grafik.1, ditinjau dari tahun 2016, 2017 hingga tahun 2018, seluruh sisa perkara pada tahun sebelumnya selalu dapat diselesaikan pada tahun berjalan.

Hal ini menunjukkan bahwa sistem kerja yang berlaku di lingkungan Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah berjalan dengan baik dan lancar sehingga tidak ada sisa perkara tahun sebelumnya yang tidak selesai ditahun berikutnya.

b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Tabel 8. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran 1 : Peningkatan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
b. Persentase Perkara yang diselesaikan					
1. Pidana	98%	86%	95,3%	100%	95,3%
2. Perdata	82%	81%	93,8%	100%	93,8%
3. Tipikor	97%	66%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan adalah perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa perkara tahun sebelumnya ditambah perkara yang masuk pada tahun berjalan).

Tabel diatas menunjukkan perbandingan Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata, maupun Tipikor dari tahun 2016 sampai dengan tahun 2018 mengalami peningkatan dan penurunan.

Hal ini menunjukkan bahwa Kinerja Majelis Hakim dan Panitera Pengganti telah bekerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga setiap perkara yang diterima dapat diputus tepat sesuai waktu yang ditentukan.

- **Perkara Pidana** yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 308 Perkara, diselesaikan sebanyak 326 perkara dan sisa 16 perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 95,3%.

Hasil realisasi penyelesaian perkara pidana ini sedikit tidak mencapai target yang direncanakan hal ini disebabkan 16 perkara sisa tersebut

masuk pada bulan Desember 2018 , namun realisasi penyelesaian perkara pada tahun 2018 mengalami peningkatan dibandingkan dengan realisasi pada tahun 2017 yaitu dari 86% menjadi 95,3%, hal ini menunjukkan bahwa adanya peningkatan kinerja Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara meskipun jumlah perkara yang terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Hal ini sesuai dengan salah satu Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu terwujudnya Proses peradilan yang cepat, serta sasaran strategis yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.

- **Perkara Perdata** yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 120 Perkara, diselesaikan sebanyak 136 perkara dan sisa 9 perkara sehingga diperoleh realisasi sebesar 93,8%. Realisasi pada tahun 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan disbanding pada tahun 2017 yang hanya mencapai realisasi 81,2%, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah sangat baik dalam menyelesaikan perkara dan meminimal jumlah perkara yang tersisa. Perlu dingat disini bahwa perkara yang tersisa itu dikarenakan perkara tersebut masuk pada bulan Desember 2018 sehingga tidak bisa diselesaikan pada bulan desember atau pada akhir tahun 2018. Hal ini sesuai dengan salah satu Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu terwujudnya Proses peradilan yang cepat, serta sasaran strategis yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- **Perkara Tipikor** yang masuk pada tahun 2018 sebanyak 20 Perkara, diselesaikan sebanyak 30 perkara dan perkara Tipikor tidak ada meninggalkan perkara yang belum diselesaikan sehingga diperoleh realisasi sebesar 100%

Realisasi penyelesaian perkara Tipikor memenuhi dan mencapai target yang telah direncanakan , hal ini menunjukkan bahwa walaupun hakim tipikor jumlahnya terbatas tetap mampu menunjukkan kinerja yang maksimal dalam menuntaskan penyelesaian perkara Tipikor pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh . Hal ini sesuai dengan salah satu Misi Pengadilan Tinggi Banda Aceh yaitu terwujudnya Proses peradilan yang cepat, serta sasaran strategis yaitu peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara.


Berikut ini tabel dan grafik penyelesaian perkara pidana, perdata, dan tipikor pada tahun 2016 -2018

Tabel 9. Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor Tahun 2016 - 2018

JENIS PERKARA	KEADAAN PERKARA	Tahun		
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018
1. Pidana	Sisa Perkara tahun sebelumnya	18	4	34
	Perkara masuk	222	239	308
	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	240	243	342
	Jumlah perkara yang telah diselesaikan (Putus)	236	209	326
	Sisa Akhir	4	34	16
			98.3	86.0
2. PERDATA	Sisa Perkara tahun sebelumnya	17	20	25
	Perkara masuk	140	113	120
	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	157	133	145
	Jumlah perkara yang telah diselesaikan (Putus)	137	108	136
	Sisa Akhir	20	25	9
			87.3	81.2
3. TIPIKOR	Sisa Perkara tahun sebelumnya	3	1	10
	Perkara masuk	27	28	20
	Jumlah perkara yang harus diselesaikan	30	29	30
	Jumlah perkara yang telah diselesaikan (Putus)	29	19	30
	Sisa Akhir	1	10	0
			96.7	65.5

*Realisasi adalah Persentase perbandingan perkara yang telah diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan

Grafik 2. Realisasi Persentase Penyelesaian Perkara Pidana, Perdata dan Tipikor Tahun 2016 – 2018



Tabel 9 dan grafik 2 diatas menunjukkan untuk keseluruhan perkara baik itu perkara Tipikor, perkara Pidana maupun perkara perdata mengalami peningkatan realisasi penyelesaian perkara dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017, hal ini menunjukkan bahwa kinerja Majelis Hakim dalam memutus perkara mengalami peningkatan meskipun jumlah perkara mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Peningkatan realisasi Penyelesaian perkara ini dapat tercapai dengan kerjasama antara pimpinan bersama dengan para Majelis Hakim dalam mengatur serta menarget perkara yang bisa diselesaikan dalam waktu yang lebih cepat serta tidak berlarut – larut dengan cara seperti pemberian cuti secara bergilir terhadap Majelis Hakim sehingga tidak mengganggu dalam proses persidangan untuk meningkatkan realisasi penyelesaian perkara. Namun tidak dapat diperolehnya penyelesaian perkara hingga 100% disebabkan ada beberapa perkara baik itu pidana maupun perkara perdata yang masuk di akhir bulan desember 2018. Perkara yang masuk diakhir desember 2018 inilah yang tidak bisa diselesaikan pada tahun 2018.

C. PERSENTASE PENURUNAN SISA PERKARA

Tabel 10. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 3


Sasaran 1 : Persentase Penurunan Sisa Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
c. Persentase Penyelesaian Perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan					
1. Pidana	78%	-750%	53%	90%	59%
2. Perdata	-18%	-25%	64%	90%	71%
3. Tipikor	67%	-900%	100%	90%	111%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase penurunan sisa perkara adalah perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang ada.

Tabel 11. Penurunan Sisa Perkara


JENIS PERKARA			TAHUN		
			2016	2017	2018
1. Pidana	Sisa Perkara tahun berjalan		4	34	16
	Sisa Perkara tahun sebelumnya		18	4	34
	Realisasi		78%	-750%	53%
2. Perdata	Sisa Perkara tahun berjalan		20	25	9
	Sisa Perkara tahun sebelumnya		17	20	25
	Realisasi		-18%	-25%	64%
3. Tipikor	Sisa Perkara tahun berjalan		1	10	0
	Sisa Perkara tahun sebelumnya		3	1	10
	Realisasi		67%	-900%	100%

Grafik 3. Persentase Penurunan Sisa Perkara



Berdasarkan register perkara diketahui bahwa semua perkara yang tidak dapat diselesaikan pada tahun 2018 (tahun berjalan) disebabkan karena perkara tersebut masuk pada akhir tahun tepatnya pada akhir November dan pada bulan Desember 2018. Hal ini juga sangat mempengaruhi kinerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh dikarenakan perkara masih dalam tahap proses pemeriksaan.

Grafik 4. Realisasi Persentase Penurunan Sisa Perkara



Dari grafik diatas menunjukkan bahwa pada tahun 2018 persentase penurunan sisa perkara sangat lah signifikan dibanding pada tahun – tahun sebelumnya baik itu untuk perkara pidana dan juga perkara Tipikor serta Perkara Perdata. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja Majelis hakim dalam menyelesaikan perkara sangat lah baik. Hal ini terlihat dari penurunan sisa perkara yang sangat jauh signifikan meningkat dari tahun sebelumnya yaitu tahun 2017. Namun realisasi untuk perkara pidana maupun perdata tidak mencapai target hal ini disebabkan adanya perkara yang masuk diakhir Desember 2018 sehingga tidak memungkinkan untuk putus pada akhir Desember 2018. Sedangkan untuk perkara Tipikor realisasinya melebihi dari target yang telah direncanakan, hal ini menunjukkan kinerja Majelis Hakim yang meningkat meskipun jumlah Hakim Tipikor terbatas.

d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM

Tabel 12. Sasaran 1 Indikator Kinerja Utama 4

Sasaran 2 : Peningkatan Asepsibilitas Putusan Hakim					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
Persentase Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum					
1 Kasasi	12.2%	32.0%	31.3%	60.0%	52.2%
2 Peninjauan kembali (PK)	95.8%	100.0%	95.9%	75.0%	127.9%
Rata - Rata Capaian Tahun 2018					90.04%

Ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor) yang sudah putus.

Sedangkan ukuran realisasi indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK adalah perbandingan jumlah perkara (pidana, perdata, tipikor) yang tidak mengajukan upaya hukum PK dengan jumlah perkara kasasi (pidana, perdata, tipikor) yang sudah putus. Pada tahun 2018 realisasi persentase perkara yang **tidak mengajukan upaya hukum kasasi** mengalami penurunan yang cukup signifikan dibandingkan tahun 2017. Bahkan realisasi pada tahun 2018 tidak mencapai target yang diinginkan yaitu hanya 31.3% dari target sebesar 60% sehingga pada tahun 2018 capaian yang diperoleh hanya sebesar 52.2%.

Realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) pada tahun 2018 mengalami penurunan dibandingkan tahun 2017, namun capaian realisasi persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK pada tahun 2018 sebesar 95.9%, realisasi ini jauh dari melebihi dari target yang telah ditetapkan sehingga diperoleh capaian sebesar 127.9%.

Tabel 13. Persentase Perkara yang TIDAK mengajukan upaya Hukum Kasasi Tahun 2016 - 2018

Tahun	Keadaan Perkara Pidana Perdata Tipikor			
	Perkara Banding yang putus	Perkara yang mengajukan kasasi	Perkara yang TIDAK mengajukan kasasi	*REALISASI (%)
Th. 2016	402	353	49	12.2%
Th. 2017	336	74	262	78.0%
Th. 2018	492	338	154	31.3%

* Persentase perkara yang tidak mengajukan kasasi dengan perkara banding yang putus

Realisasi persentase perkara yang **tidak mengajukan upaya hukum Kasasi** mengindikasikan pencari keadilan pada Pengadilan Tingkat Banding yang dapat menerima putusan Pengadilan Tingkat Banding sebesar 31.3% , sedangkan 68.7% pihak berperkara atau Jaksa pada umumnya mengajukan upaya hukum kasasi artinya putusan Hakim tingkat banding lebih banyak yang belum dapat diterima oleh pihak berperkara atau Jaksa. Persentase realisasi perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2017

hingga tahun 2018 mengalami Peningkatan, sedangkan persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dari tahun 2017 hingga tahun 2018 mengalami penurunan. Dengan rincian masing – masing perkara sebagai berikut :

- a. **Perkara Pidana**, dari jumlah keseluruhan perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 338 perkara, untuk perkara pidana sebanyak 199 perkara, sedangkan perkara banding yang putus sebanyak 326 perkara. Berdasarkan data tersebut diperoleh realisasi jumlah perkara yang mengajukan kasasi sebesar 61% sedangkan yang tidak mengajukan upaya kasasi sebesar 39%.
- b. **Perkara Perdata** dari jumlah keseluruhan perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 338 perkara, untuk perkara Perdata sebanyak 108 perkara, sedangkan perkara perdata banding yang putus sebanyak 126 perkara. Berdasarkan data tersebut diperoleh realisasi jumlah perkara yang mengajukan kasasi sebesar 85.7% sedangkan yang tidak mengajukan upaya kasasi sebesar 14.3%
- c. **Perkara Tipikor** dari jumlah keseluruhan perkara yang mengajukan kasasi pada tahun 2018 yaitu sebesar 338 perkara, untuk perkara Tipikor sebanyak 31 perkara, sedangkan perkara banding yang putus sebanyak 30 perkara. Pada perkara tipikor ini ada satu perkara yang putus pada tahun 2017 mengajukan kasasi pada tahun 2018.

Dari ketiga perkara diatas baik itu perkara Pidana, perdata maupun Perkara Tipikor dapat disimpulkan bahwa, Hal tersebut diatas menunjukkan bahwa Putusan Tingkat Banding belum diterima oleh para pihak, hal ini disebabkan adanya Upaya hukum yang dilakukan oleh Penuntut Umum dengan alasan formal karena putusan hakim tingkat banding tidak memenuhi standar pembedaan yang ditetapkan oleh pihak Penuntut Umum, sedangkan dari pihak terdakwa atau penasihat hukum pada umumnya tidak menerima standar pembedaan tersebut.

Tabel 14. Persentase Perkara yang TIDAK mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK)


Tahun	Keadilan Perkara Pidana Perdata Tipikor			
	Perkara Banding yang putus	Perkarayang mengajukan PeninjauanKembali (PK)	PerkarayangTIDAK mengajukan PeninjauanKembali (PK)	*REALISASI (%)
Th. 2016	402	17	385	95.8%
Th. 2017	336	0	336	100.0%
Th. 2018	492	20	472	95.9%

Dari tabel 16 diatas terlihat bahwa Pada tahun 2018, perkara yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali (PK) hanya sebesar 4,1%, hal ini mengindikasikan pencari keadilan yang dapat menerima putusan kasasi Mahkamah Agung sebesar 95,9%.

Hal ini berarti pihak berperkara atau Jaksa sudah dapat menerima putusan kasasi.

Realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum baik Kasasi maupun Peninjauan Kembali dari tahun 2016 – 2018 dapat dilihat pada grafik dibawah ini :

Grafik 5. Realisasi Perkara yang TIDAK mengajukan upaya hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) tahun 2016 – 2018



Dari grafik 5 diatas terlihat realisasi **tidak mengajukan kasasi dan Peninjauan Kembali** dari pihak berperkara maupun jaksa mengalami penurunan dari tahun 2017 ketahun 2018, sedangkan yang mengajukan

kasasi dan peninjauan kembali dari tahun 2017 ke tahun 2018 mengalami peningkatan, Hal ini menunjukkan putusan banding belum dapat diterima oleh pihak berperkara maupun Jaksa.

e. INDEX RESPONDEN YANG PUAS TERHADAP PENGADILAN TINGGI

Survey Kepuasan Masyarakat merupakan salah satu alat yang bisa digunakan oleh Unit Pelayanan Publik untuk mengevaluasi kinerja pelayanan yang dilaksanakan oleh unit tersebut. Kepuasan Masyarakat adalah tujuan utama yang harus dijadikan target oleh Unit Pelayanan Publik. Dengan mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat, Unit Pelayanan dapat dengan mudah mengevaluasi kinerja unit dan mengetahui dengan pasti unsur mana saja yang masih perlu diperbaiki. Dalam mengadakan Survey Kepuasan Masyarakat, terdapat 9 unsur yang harus dijadikan pengukuran kepuasan masyarakat, yaitu :

1. Persyaratan yaitu syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative
2. Prosedur yaitu tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk pengaduan.
3. Waktu pelayanan yaitu jangka waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan.
4. Biaya/Tarif yaitu ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara dan masyarakat.
5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan yaitu hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan.
6. Kompetensi Pelaksana yaitu kemampuan yang harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan, dan pengalaman.
7. Perilaku Pelaksana yaitu sikap petugas dalam memberikan pelayanan.

8. Sarana dan prasarana yaitu segala sesuatu yang dapat dipakai sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan.
9. Penanganan pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut.

Hasil IKM tersebut diatas, terdiri dari Sembilan ruang lingkup, analisis selanjutnya adalah mendeskripsikan hasil analisis terhadap kesembilan ruang lingkup tersebut.


Tabel 15. Realisasi pada Setiap Ruang Lingkup Pengukuran Indeks Kepuasan Pengguna Layanan Pengadilan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2018

No.	Ruang Lingkup/Indikator	Realisasi (Skala 4)	Persentase Capaian	Kategori
1.	Persyaratan	3.100	78.00%	Baik
2.	Prosedur	3.360	84.00%	Baik
3.	Waktu Pelayanan	3.350	84.00%	Baik
4.	Biaya/Tarif	3.300	82.00%	Baik
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3.350	84.00%	Baik
6.	Kompetensi Pelaksana	3.210	80.00%	Baik
7.	Perilaku Pelaksana	3.330	83.00%	Baik
8.	Sarana Dan Prasarana	3.290	82.00%	Baik
9.	Penanganan Pegaduan, Saran dan Masukan	3.340	84.00%	Baik
Rata rata Persentase Capaian		3.289	82.20%	Baik

Grafik 6. Persentase Index Responden berdasarkan indikator (Ruang Lingkup) Tahun 2018



Grafik 7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Index Responden



Kuesioner dibagikan kepada para responden sebanyak 210 kuesioner, baik yang dibagikan secara langsung kepada responden atau pun dikirim melalui Email. Kuesioner yang kembali setelah diisi sejumlah 203 (dua ratus tiga) kuesioner, terdapat kuesioner yang rusak sejumlah 4 (Empat) kuesioner sehingga kuesioner yang lengkap dan layak uji sejumlah 199 (seratus Sembilan puluh Sembilan) kuesioner. **Berdasarkan survey kepuasan masyarakat di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan hasil analisis data yang telah dilakukan diketahui bahwa Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebesar 82% berada pada kategori “ BAIK ” (pada interval 76.61 s/d 88.83). Adapun**

target yang diharapkan pada sasaran mutu Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang telah ditetapkan sebesar 75% Hasil tersebut berada jauh diatas sasaran mutu yang ditetapkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh. Berdasarkan survey yang telah dilaksanakan diperoleh capaian sebesar 110%.

Hasil survei kualitatif ini diperoleh dari hasil saran - saran responden yang ditulis di dalam angket yang telah disebar. Saran - saran perbaikan Pengadilan Tinggi Banda Aceh, yang diusulkan responden, antara lain:

1. Kiranya kualitas pelayanannya lebih ditingkatkan dengan memberi petunjuk/arahan yang lebih jelas dan waktunya tidak mendadak/singkat, mohon kiranya keterbatasan Sumber daya Manusia (SDM) ditingkatkan dan Pengadilan Negeri lebih diperhatikan.
2. Saran kedepan agar dalam memberikan pelayanan PTSP para petugas agar dibekali lagi pemahaman – pemahaman dan pelayanan agar pelayanan yang diberikan lebih bagus lagi dari sekarang dan tidak menyalahi aturan.
3. Dalam hal permintaan konsultasi yang bersifat administrasi dan teknis untuk dapat dipercepat karena selama ini agak lama, penyebaran penempatan jangan hanya tertumpuk didaerah tertentu, sehingga kami didaerah juga tercukupi jumlah ASN nya.
4. Kedisiplinan, kebersihan dan pelayanan lebih ditingkatkan, sikap dan wibawa serta keramahan petugas/pegawai.
5. Tingkatkan kemampuan disegala bidang terutama pelayanan kepada para pencari keadilan, harus lebih mengamalkan 3S (, Salam, sapa)
6. Pelayanan di Pengadilan Tinggi cukup baik. Perkara-perkara banding prosesnya cepat dan tidak berlarut-larut sehingga masyarakat pencari keadilan merasa puas dan senang dengan pelayanan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
7. Pelayanan sudah sangat baik, diharapkan Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat mempertahankan predikat sertifikasinya khususnya dalam memberikan pelayanan umum kepada masyarakat khususnya para pencari keadilan.
8. Setiap imbauan dari Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebaiknya jangan dilakukan secara dadakan dan sebaiknya ada tenggang waktu yang

memadai agar satker – satker yang berada dibawahnya bisa menyiapkan secara maksimal. Begitu pula dengan agenda undangan berupa pembinaan seperti pelantikan sebaiknya pemberitahuan seminggu sebelum acara/kegiatan dimulai.

9. Percepat putusan perkara banding.
10. Tingkatkan lagi pelayanan birokrasi agar tidak lagi berbelit-belit..
11. Agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh semakin ditingkatkan dan masyarakat pencari keadilan mendapatkan kemudahan akses yang semakin baik dan tetap sangat memuaskan.persepsi terhadap suatu masalah sistem peradilan.
12. Pengadilan Tinggi Banda Aceh hendaknya mengadakan sebuah kegiatan seperti olah raga sehingga dapat menyatukan para Hakim dan Pegawai di wilayah Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
13. Sudah baik, agar ditingkatkan lagi untuk menjadi semakin baik lagi.
14. Mempertahankan kualitas yang telah ada dan semoga menjadi semakin baik lagi.
15. Mohon Pengadilan Tinggi Banda Aceh untuk lebih responsif dalam berkomunikasi dengan satuan kerja di bawahnya agar memudahkan dalam hal memberikan petunjuk ke daerah.
16. Produk spesifikasi jenis pelayanan untuk ke depan perlu ditingkatkan lagi.
17. Waktu pelayanan perlu ditingkatkan lagi agar para pencari keadilan mendapat pelayanan yang prima.
18. Pelayanan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sudah cukup baik dan sudah sesuai dengan standar pelayanan sebuah instansi pemerintah. Agar pelayanan yang telah diberikan tetap dipertahankan dan ditingkatkan di masa yang akan datang.
19. Supaya sering dilakukan sosialisasi terhadap perkembangan hukum terutama yang menyangkut teknis peradilan.
20. Senyum, Salam dan Sapa agar selalu dijaga.
21. Untuk melakukan pelayanan kiranya petugas agar stanby di tempat serta menyapa dengan senyum, salam dan sapa kepada masyarakat yang datang ke Pengadilan Tinggi Banda Aceh.
22. Supaya bagian Panmud Hukum mengirimkan Berita Acara Pemeriksaan Hakim kepada yang bersangkutan.

23. Agar mekanisme/alur dipajang sehingga masyarakat mengetahui prosedur berpekara di Pengadilan.
24. Para petugas agar dapat melaksanakan maklumat pelayanan dengan sempurna.
25. Supaya sumber daya staf dapat lebih diperbanyak lagi.
26. Agar segala sesuatunya baik di bidang teknis maupun administratif lebih dipermudah dan tidak mempersulit masyarakat dalam pengurusannya.
27. Agar pelayanan di Pengadilan Tinggi Banda Aceh lebih cepat dan berlaku untuk siapapun tanpa memandang bulu.
28. Agar pegawai yang bertugas di Pengadilan Tinggi Banda Aceh lebih memahami tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.
29. Agar setiap pelayanan dibuat lebih cepat dan sigap.
30. Agar dalam pelayanan bagi mahasiswa yang melakukan penelitian lebih cepat dan ringkas untuk memperoleh data yang diperlukan.
31. Mohon proses pengadilan bisa lebih cepat, menghemat waktu dan biaya.

SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

INDIKATOR KINERJA :

- a. Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu.
- b. Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

Sasaran Strategis Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara dimaksudkan untuk menggambarkan efektifitas dan efisiensi upaya Pengadilan Tinggi Banda Aceh dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat, dengan mengukur penyampaian Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu dan Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.

Sasaran ini menggunakan 2 (dua) Indikator Kinerja Utama. Capaian Sasaran Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara pada tahun 2018, dan dibandingkan dengan realisasi 2 (dua) tahun sebelumnya tahun

2017 dan 2016 sesuai dengan Indikator Kinerja Utama yang digunakan sebagai berikut:

Tabel 16. Capaian Sasaran 2

Sasaran 2 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja Utama		Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
a	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%
b	Persentase Putusan Perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Analisis Sasaran 2 adalah sebagai berikut :

INDIKATOR KINERJA UTAMA :

- a. **Persentase Salinan Putusan Yang Dikirim Ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu**

Tabel 17. Sasaran 2 Indikator 1

Sasaran 3 : Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara						
Indikator Kinerja Utama		Realisasi			Target	Capaian
		Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
a	Persentase Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu	-	-	100%	100%	100%


Ukuran realisasi Indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan antara jumlah Salinan Putusan yang dikirim ke Pengadilan pengaju dengan Jumlah Putusan.

Selama tahun 2018 berkas perkara yang telah diputus di Pengadilan Tinggi Banda Aceh sebanyak 492 berkas perkara (pidana,perdata,tipikor), setelah ditelaah seluruh salinan putusan telah dikirim ke Pengadilan Pengaju. Dengan demikian realisasi salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju tepat waktu tahun 2018 dapat mencapai target 100%.

Tabel 18. Realisasi Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu tahun 2016 – 2018

Tahun	Keadaan Perkara Pidana, Perdata, Tipikor	
	Perkara yang diputus	Jumlah salinan putusan yang dikirim
Th. 2016	402	402
Th. 2017	336	336
Th. 2018	492	492

Grafik 8. Penyampaian Salinan Putusan ke Pengadilan Pengaju tepat waktu Tahun 2016 - 2018



Grafik 9. Realisasi Penyampaian berkas perkara secara lengkap Tahun 2016 – 2018



Grafik 8 dan grafik 9 diatas menunjukkan bahwa semua perkara yang telah diputus maka salinan putusannya juga telah dikirim ke Pengadilan pengaju tepat waktu. Capaian target 100% pada tahun 2018 juga diperoleh pada tahun 2016 dan 2017. Hal ini menunjukkan bahwa berkas perkara yang diajukan oleh Pengadilan Negeri ke Pengadilan Tingkat Banding yang telah diputus telah diterima tepat waktu salinan putusannya. Hal ini sesuai dengan SEMA No. 01 Tahun 2011 tentang perubahan SEMA 02 Tahun 2010 penyampaian Salinan Putusan dan Petikan Putusan

- b. *Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus*

Tabel 19. Sasaran 2 Indikator Kinerja Utama 2

Sasaran 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara					
Indikator Kinerja Utama	Realisasi			Target	Capaian
	Th. 2016	Th. 2017	Th. 2018	Th. 2018	Th. 2018
b persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%

Ukuran realisasi persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus adalah perbandingan jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam Website dengan Jumlah Perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus.


Pada tahun 2018 putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus mencapai target 100%. Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam Website pada tahun 2018 adalah 30 perkara dan seluruh perkara yang putus tersebut sudah dipublikasikan di website Pengadilan Tinggi Banda Aceh melalui aplikasi yang dikembangkan Mahkamah Agung yaitu Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Tabel 20. Proses Penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Tahun 2016 - 2018


JENIS PERKARA	TAHUN		
	2016	2017	2018
Jumlah isi putusan perkara Tipikor yang diupload dalam Website	29	19	30
Jumlah perkara menarik perhatian masyarakat yang diputus	29	19	30
Realisasi	100%	100%	100%

*Perbandingan jumlah perkara tipikor yang dipublikasikan dengan jumlah perkara yang menarik perhatian yang telah diputus

Grafik 10. Putusan perkara yang menarik perhatian yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus Tahun 2016 – 2018



Grafik 11. Realisasi persentase proses penyelesaian perkara yang dapat dipublikasikan Tahun 2016- 2018



Dari grafik diatas Capaian target 100% pada persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus pada tahun 2018 dan tahun-tahun sebelumnya, hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh terus berupaya meningkatkan pelayanan publik dan mewujudkan transparansi peradilan bagi masyarakat pencari keadilan sesuai dengan Maklumat KMA tanggal 22 Mei 2013 tentang One day Publish.

B. Realisasi Anggaran

Pada tahun 2018 Pengadilan Tinggi Banda Aceh mendapatkan total alokasi anggaran sebesar **Rp.21.158.149.000.- (Dua puluh satu milyar seratus lima puluh delapan juta seratus empat puluh Sembilan ribu rupiah)**, dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut :

1. DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Anggaran DIPA (01) sebesar Rp. **20.682.970.000,- (Dua puluh milyar enam ratus delapan puluh dua juta Sembilan ratus tujuh puluh ribu)**, yang meliputi :

- a. Belanja Pegawai : Rp. 17.218.668.000,- (Tujuh belas milyar dua ratus delapan belas juta enam ratus enam puluh delapan ribu rupiah)
- b. Belanja Barang : Rp. 1.845.385.000,- (Satu milyar delapan ratus empat puluh lima juta tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah)
- c. Belanja Modal : .Rp. 1.419.000.000,- (Satu milyar empat ratus Sembilan belas juta rupiah)

Belanja pegawai meliputi belanja pegawai mengikat dan tidak mengikat yang penggunaannya antara lain untuk gaji dan tunjangan yang melakat pada gaji sesuai dengan Peraturan perundang – undangan yang berlaku, serta uang makan Pegawai Negeri Sipil yang dibutuhkan dalam kurun waktu satu tahun (Tahun berjalan).

Belanja barang yaitu pengeluaran untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai dalam kurun waktu satu tahun anggaran termasuk didalamnya pemeliharaan dan perjalanan dinas serta


Operasional kantor lainnya. Perhitungan dan penilaian belanja barang dilakukan berdasarkan standar biaya yang telah ditetapkan oleh Menteri keuangan maupun Surat Edaran dari Sekretaris Mahkamah Agung serta peraturan terkait lainnya, sedangkan penilaian terhadap pekerjaan yang belum ditetapkan dalam standar biaya dilakukan atas Term of Reference (TOR) dan Rincian Anggaran Belanja (RAB). Belanja barang meliputi belanja barang mengikat maupun belanja barang tidak mengikat.

Belanja Modal yaitu Belanja untuk pembelian sarana dan prasarana yang dibutuhkan untuk menunjang serta mendukung kelancaran aktifitas Pengadilan Tinggi Banda Aceh.

Tabel 21. Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01) Badan Urusan Administrasi Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	14.286.051.000	14.284.111.151	1.939.849	99,99%
Belanja Barang	1.807.710.000	1.805.878.810	1.831.190	99,90%
Belanja Modal	413.500.000	413.199.964	300.036	99,93%
Total	16.507.261.000	16.503.189.925	4.071.075	99,98%

Grafik 12. Realisasi DIPA BUA (01)



Adapun rincian dari setiap belanja adalah sebagai berikut :

Tabel 22. Realisasi Belanja Pegawai Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Capaian (%)
1	Belanja Gaji Pokok PNS	3.579.137.000	3.848.345.648	100,00
2	Belanja Pembulatan Gaji PNS	52.000	44.381	96,48
3	Belanja Tunjangan Suami/istri PNS	296.937.000	295.259.480	99,41
4	Belanja Tunjangan Anak PNS	73.122.000	73.986.802	100,00
5	Belanja Tunjangan Struktural PNS	87.165.000	87.165.000	100,00
6	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	6.294.730.000	7.178.210.000	100,00
7	Belanja Tunjangan PPh PNS	1.772.118.000	1.336.142.180	99,99
8	Belanja Tunjangan Beras PNS	192.560.000	175.473.660	100,00
9	Belanja Uang Makan PNS	570.240.000	529.459.000	100,00
10	Belanja Tunjangan Umum PNS	62.140.000	55.525.000	100,00
11	Belanja Tunjangan Kemahalan Hakim	324.000.000	249.750.000	100,00
12	Belanja Tunjangan hakim Ad Hoc	600.000.000	454.750.000	100,00
13	Belanja Uang Lembur	-	-	-
Total I		14.286.051.000	14.284.111.151	99,99

Tabel 23. Realisasi Belanja Barang Dipa (01) Badan Urusan Administrasi

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
Belanja Barang Operasional					
1	Belanja Keperluan Perkantoran	631,089,000	627,968,906	3,120,094	99.51
2	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	38,400,000	36,809,107	1,590,893	95.86
3	Belanja Honor Operasional satuan Kerja	68,640,000	68,640,000	-	100.00
4	Belanja Barang Operasional lainnya	71,466,000	70,333,000	1,133,000	98.41
5	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi	78,400,000	78,283,582	116,418	99.85
6	Belanja Langganan Listrik	242,400,000	237,037,589	5,362,411	97.79
7	Belanja Langganan Telepon	12,000,000	10,027,782	1,972,218	83.56

8	Belanja Langganan Air	57,000,000	55,048,900	1,951,100	96.58
9	Belanja Pemeliharaan Gedung dan bangunan	156,560,000	155,456,000	1,104,000	99.29
10	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan lainnya	35,000,000	34,925,000	75,000	99.79
11	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	393,715,000	394,806,428	(1,091,428)	100.28
	Belanja Barang Non Operasional			-	
12	Belanja Bahan	24,000,000	16,241,999	7,758,001	67.67
13	Belanja Sewa	46,000,000	45,830,000	170,000	99.63
14	Belanja Jasa Lainnya	-	0	-	0
15	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	191,692,000	191,660,378	31,622	99.98
16	Belanja Perjalanan dinas dalam kota	8,225,000	7,975,000	250,000	96.96
17	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	-
Total I		2,054,587,000	2,031,043,671	23,543,329	98.85

**Tabel 24. Realisasi Belanja Modal Dipa (01)
Badan Urusan Administrasi**

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Realisasi (%)
1	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Perangkat Pengolah data dan mesin)	1,419,000,000	1,368,882,200	50,117,800	96.47
Total I		1,419,000,000	1,368,882,200	50,117,800	96.47

2. **DIPA 03 Badan Peradilan Umum** hanya mengalokasikan Belanja Barang.

DIPA ini dipergunakan untuk menunjang Program kegiatan Peningkatan manajemen Peradilan Umum dalam hal ini Biaya Operasional perkara dari mulai didaftarkan sampai dengan minutasasi.

Anggaran DIPA Badan Peradilan Umum (03) berupa Belanja Barang sebesar **Rp. 475.179.000,- (Empat ratus tujuh puluh lima juta seratus tujuh puluh Sembilan ribu rupiah).**

Belanja barang pada DIPA (03) Badan Peradilan Umum ditujukan untuk menunjang kegiatan operasional persidangan peradilan, dan meningkatkan kualitas aparatur teknis peradilan dengan menyelenggarakan Bimbingan Teknis Administrasi Peradilan Umum dalam Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Banda Aceh sesuai dengan program yang diperuntukkan yaitu Program Peningkatan manajemen Peradilan Umum.

**Tabel 25. Realisasi Belanja Barang Dipa (03)
Badan Peradilan Umum**

No	Jenis Belanja	Pagu DIPA (Rp)	Realisasi Pelaksanaan (Rp)	Sisa Anggaran (Rp)	Persentase Realisasi (%)
1	Belanja Barang	475,179,000	449,896,850	25,282,150	94.68
Total I		475,179,000	449,896,850	25,282,150	94.68

**Grafik 13. Realisasi Anggaran DIPA (03)
Badan Peradilan Umum**



REALISASI ANGGARAN PER PROGRAM


DIPA (01) Badan Urusan Administrasi digunakan untuk melaksanakan 2 (Dua) program kerja yaitu : 1. **Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Mahkamah Agung**, 2. **Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung**, sedangkan DIPA (03) Badan Peradilan Umum digunakan

untuk melaksanakan 1 (satu) program kerja yaitu : Program Peningkatan Manajemen Peradilan Umum.

Tabel 26. Realisasi Anggaran Per Program Tahun 2018

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian
Belanja Pegawai	17,286,680,000	17,286,535,352	144,644,648	100%
Belanja Barang	2,045,320,000	2,031,046,671	14,273,328,929	99%
Belanja Modal	1,419,000,000	1,388,820,200	30,179,800	98%
Total	20,682,900,000	20,685,512,223	644,877,777	99%

Grafik 14. Realisasi Anggaran 2018 Per Program



BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Banda Aceh Tahun 2018 merupakan gambaran capaian kinerja yang akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan sekaligus sebagai alat ukur dalam pelaksanaan Tugas pokok dan fungsi sebagai Pengadilan Tingkat Banding.

Amanat yang telah diemban harus dapat dilaksanakan dengan baik dan berhasil guna demi pencapain tujuan dan kualitas pelayanan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan dengan berprinsip biaya ringan, cepat dan tanpa adanya unsur keberpihakan dan transparan.

Secara umum Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah dapat memenuhi target kinerjanya walaupun ada beberapa hal yang harus selalu diperbaiki dengan lebih fokus dan bertanggung jawab.

Keberhasilan maupun hambatan dalam pencapaian kinerja di Pengadilan Tinggi Banda Aceh dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Keberhasilan

Keberhasilan adalah prestasi dan semuanya sangat dicapai dengan kondisi dimana adanya pemahaman yang kuat terhadap tugas dan fungsinya, suasana kerja yang harmonis dan dinamis dengan perasaan saling memiliki instansi dan tersedianya alat kerja yang mencukupi.

Namun keberhasilan tidak dipandang sebagai kepuasan semata tapi ia akan jadi patron penjagaan kualitas serta titik awal mengejar level sempurna (Perfeksionis).

Keberhasilan yang dimaksud adalah :

- a. Penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi (TUPOKSI) baik Kepaniteraan maupun Kesekretariatan telah berjalan dengan baik.
- b. Penyelesaian perkara telah terlaksana dengan baik, apakah itu perkara tahun berjalan maupun sisa perkara tahun lalu.
- c. Perkara-perkara yang telah dipublikasikan dan berjalan secara berkesinambungan.

2. Kendala

Kendala adalah hal-hal yang pasti terpenuhi dalam pelaksanaan kegiatan baik itu secara internal maupun secara eksternal.

Kendala diartikan persoalan, masalah-masalah, hal-hal yang mengganggu dalam pencapaian target kerja atau tujuan.

Secara internal berhubungan dengan satuan kerja itu sendiri seperti :

1. Belum sesuai jumlah pegawai dibandingkan dengan beban kerja yang semakin meningkat dengan harapan pelaksanaan yang cepat tepat akurat dan bernilai guna serta dapat diterima masyarakat serta akuntabel.
2. Perencanaan kinerja dan penganggaran masih belum dilakukan secara baik sehingga harus dilakukan penyesuaian(revisi) baik itu revisi yang mengubah barcode DIPA maupun revisi POK yang berdampak pada keterlambatan dalam penyerapan anggaran.

Pada Tahun 2018 ini Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah melakukan beberapa revisi baik itu demi terwujudnya efektifitas dan efisiensi anggaran serta

alokasi kegiatan prioritas maupun karena perubahan aturan atau adanya Pengoptimalan pagu antar satker guna menaikkan persentase realisasi penyerapan.

Secara Eksternal

1. Perubahan kebijakan atau aturan pelaksanaan tanpa adanya sosialisasi secara sempurna dan maksimal.
2. Perubahan kebijakan anggaran sehingga harus dilakukannya Revisi anggaran yang berpengaruh pada perubahan anggaran maupun pada akun anggaran.

B. SARAN

Dengan hipotesa sebab-akibat maka suatu masalah akan mudah dikelola, diminimalisir dan diatasi terutama yang berhubungan dengan internal instansi. Jadi perlunya peningkatan pemahaman visi dan misi serta pemahaman tentang manajemen itu sendiri karena suatu tatanan akan berjalan baik jika pengelolaan Sumber Daya Manusia, Peralatan Kerja, Tempat Kerja, Metode Kerja dan Anggaran yang tersedia sesuai dengan kebutuhan.

Banda Aceh, 28 Januari 2019

Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh




H. DJUMALI, SH

NIP. 19530313 198303 1 001

STRUKTUR ORGANISASI

PENGADILAN TINGGI BANDA ACEH



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

Matriks Reviu Rencana Strategis (RENSTRA) 2015-2019

Tujuan :

1. Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi.
2. Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan.
3. Publik percaya bahwa Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Badan Peradilan di bawahnya memenuhi butir 1 dan 2 diatas

NO	TUJUAN		Target	Sasaran		TARGET KINERJA					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Rp.
1.	Pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi	- Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum : Kasasi dan Peninjauan Kembali	100%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu c. Persentase penurunan sisa perkara d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum : - Kasasi - Peninjauan Kembali (PK) e. Index responden Pengadilan Tingkat Pertama yang puas terhadap layanan Pengadilan Tinggi	100%	100%	100%	100%	100%	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan tepat waktu	310 Perkara	Rp.351.290.000,-
2.	Setiap pencari keadilan dapat menjangkau badan peradilan dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan di Aceh	- Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu - Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	- Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang dikirim ke Pengadilan Pengaju Tepat Waktu b. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus	100%	100%	100%	100%	100%	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya - Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Dukungan Manajemen Satker Daerah Layanan Perkantoran Layanan Internal (Overhead)	12 Layanan 1 Layanan	Rp.15.906.788.000,- Rp.1.419.000.000,-